



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN REWARD BAGI ATLET DAN PELATIH  
OLAHRAGA BERPRESTASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keolahragaan, dibutuhkan adanya peran serta masyarakat khususnya para atlet dan pelatih olah raga di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa guna mendukung upaya peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diberikan reward (penghargaan) kepada atlet dan pelatih yang berprestasi dalam penyelenggaraan keolahragaan resmi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pemberian Reward Bagi Atlet dan Pelatih Olahraga Berprestasi di Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan

Kabupaten ...

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran negara Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran negara Nomor 4704);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REWARD BAGI ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut KONI Kabupaten Kutai Timur.
6. Keolahragaan adalah Aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian reward tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman, panatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian reward kepada atlet berprestasi oleh KONI Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan atas keberhasilan atlet dan pelatih dalam meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah Kabupaten Kutai Timur dalam bidang olahraga yang diikutinya seperti:

a. Pekan ...

- a. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov); dan
  - b. Pekan Olahraga Nasional (PON).
- (2) Pemberian Reward bertujuan untuk:
- a. meningkatkan akses keolahragaan dan menunjang atlet dan pelatih agar lebih berprestasi lagi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional; dan
  - b. mensukseskan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur khususnya di bidang olahraga.

### BAB III

#### PEMBERIAN REWARD DAN MEKANISME PEMBAYARAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemberian Reward

##### Pasal 3

- (1) Atlet dan pelatih yang berprestasi di bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meraih medali kejuaraan dapat diberikan penghargaan berupa reward atas prestasinya di bidang olahraga.
- (2) Pemberian reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prestasi yang meraih medali.
- (3) Penetapan penerima dan besaran reward bagi atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagi atlet dan pelatih penerima reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### Bagian Kedua

##### Mekanisme Pembayaran

##### Pasal 4

- (1) Pemberian reward dilakukan oleh KONI Kabupaten Kutai Timur melalui dana hibah.

(2) KONI ...

- (2) KONI Kabupaten Kutai Timur wajib mempertanggungjawabkan pengguna dana reward atlet dan pelatih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemberian reward atlet dan pelatih berprestasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua KONI Kabupaten Kutai Timur.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP


##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 11 Mei 2015

Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN